

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 3875/UN28/KP/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH  
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 122/UN28.16/PP/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi kecuai tenaga honorer/kontrak

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 19 Juli 2016



PEM. DR. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
NIP. 19610202 198903 1 001

### Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Tadulako  
 Nomor : 3875/UN28/KP/2016  
 Tanggal : 19 Juli 2016  
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu  
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar  
 Universitas Tadulako Semester Genap  
 Tahun Akademik 2015/2016

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA  
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
 SEMESTER GENAP 2015/2016**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Rosmawati, M Si 19590424 198603 2 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FISIP	S3
2	Dr. Lembang Palipadang, SH, MH 19630526 198903 1 002	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	HUKUM	S3
3	Dr. Haslinda Baji Anriani, M.Si 19640414 199702 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FISIP	S2
4	Burhan, S.Pd. M.Hum 19650309 198903 1 020	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
5	Zubair Butudoka, ST, MT 19670504 199702 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	TEKNIK	S2
6	Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos. M.Si 19701230 199803 2 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FISIP	S2
7	Ismar Bruaharja, SH, M.Sc 19740207 200312 1 002	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	HUKUM	S2
8	Amran Mahmud, S.Pd.,M.Pd 19790502 201012 1 002	Penata Muda [III/a]	Asisten Ahli	FKIP	S2



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
 NIP. 196102021989031001